

SALINAN



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

DENGAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

TENTANG

**PENGAWASAN NETRALITAS, PELAKSANAAN NILAI DASAR, ~~KODE ETIK~~
DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA**

TELAH DI DIKOREKSI
DAN SESUAI KETENTUAN
PERUNDANG - UNDANGAN

PERANGKAT DAERAH
PENGUSUL

BAJASLU
KAB. PARIGI
MOUTONG

NOMOR : 03/k.ST-00/HK.01.00/II/2020

NOMOR : 06/00/BAJASLU

Pada hari ini Senin tanggal tujuh belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh (17-2-2020), bertempat di Kantor, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. FATMAWATI H. UMAR** : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong, berkedudukan di Jl. Kampali Kelurahan Kampal Kecamatan Parigi, bertindak dalam jabatan untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. BADRUN NGGAI, SE** : Wakil Bupati Parigi Moutong, berkedudukan di Jl. Kampali No. 1 Kelurahan Kampal Kecamatan Parigi, bertindak dalam jabatan untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pengawasan Netralitas, Pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dengan terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat;

2. Bahwa **PARA PIHAK** yang memiliki keterkaitan mandat atas tugas, fungsi dan kewenangan, pelaksanaan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN);

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Nota Kesepahaman ini dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah :

1. Mewujudkan landasan kerja sama pengawasan netralitas, pelaksanaan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
2. mengoptimalkan pengawasan netralitas, pelaksanaan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan bersama **PARA PIHAK** dalam pengawasan netralitas, pelaksanaan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Pasal 4

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini disesuaikan dengan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Pasal 5

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibentuk Forum Koordinasi, Sinkronisasi, dan Komunikasi Pengawasan Netralitas, Pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

BAB IV BENTUK KESEPAHAMAN

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pengawasan netralitas, pelaksanaan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- (2) **PARA PIHAK** merumuskan dan mendorong langkah tindak lanjut atas hasil pengawasan yang telah dilakukan dalam bentuk Kesimpulan atau Berita Acara.
- (3) Kesimpulan atau Berita Acara hasil pengawasan **PARA PIHAK** direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong kepada pihak lain yang berwenang.

Pasal 7

PARA PIHAK melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan komunikasi dalam rangka pengawasan netralitas, pelaksanaan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pertukaran data dan informasi serta sosialisasi bersama terkait pengawasan netralitas, pelaksanaan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

- (2) Sosialisasi bersama dilakukan dalam bentuk kegiatan fokus grup diskusi, seminar, workshop, dan pembuatan alat peraga atau poster dan kegiatan lainnya terkait pengawasan netralitas, pelaksanaan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

BAB V PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan **PARA PIHAK** secara bersama-sama dan/atau dilakukan masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.
- (2) **PARA PIHAK** menetapkan Pejabat dan/atau unit kerja tertentu untuk melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional dan dimungkinkan adanya dukungan anggaran dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN LAIN

Pasal 11

Hal teknis yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditentukan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 12

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VII PENUTUP

Pasal 13

Nota Kesepahaman ini berlaku selama tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 sejak ditandatangani.

Pasal 14





Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



BADRUN NGGAI, SE



PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	
KABAG KUMDANG	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

Sesuai Dengan Naskah Aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Parigi Moutong



Rahmat Latinala, SH., M.Si
Nip. 19841111 201001 1 008